

PENANGGULANGAN PROSTITUSI PERSPEKTIF HADIST

Di Ajeng Laily H¹ dan Andi Nafsia Aulia²

Abstract

Prostitute as a profession has long been chosen by a minority of social actors among society in general. People perceive this profession as bad and disgusting. In spite of numerous efforts to eradicate it, prostitution as a profession keeps growing in number, size and modus operandi. Thus, the aim of this paper is to uncover the practice of prostitution thru a number of viewpoints, especially from the Islamic perspective. Results from data analysis suggest that Islam has several unique models in case of eradicating prostitution as prostitution relates to a host of other social problems. A combination of hard and gentle modes disciplining and is keyword to understand actions taken by Prophet Muhammad regarding prostitution in society.

Keywords: Prostitution, Islam, Hadith and Social Pathology.

Abstrak

Profesi sebagai prostitute yang telah lama dilakoni oleh sebagian orang di tengah masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap profesi ini cenderung buruk serta merendahkan. Meski berbagai kalangan masyarakat telah berusaha keras menghilangkan praktik prostitusi dari kehidupan bermasyarakat, prostitusi sebagai sebuah profesi ternyata masih saja hadir dan berkembang. Tulisan ini berusaha menguak praktik prostitusi melalui berbagai sudut pandang, salah satunya adalah perspektif Islam. Data-data yang tersedia menunjukkan bahwa Islam memiliki model-model yang unik dalam mengatasi masalah social terkait prostitusi. Kombinasi antara ketegasan dan kelembutan adalah kata kunci dalam memahami tindakan-tindakan Nabi dalam menghadapi prostitusi.

Kata Kunci: Prostitusi, Islam, Islam, Hadist, Patologi Sosial.

¹ Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Samarinda. Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui email pada alamat diajeng_laily@yahoo.com.

² Penulis adalah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda.

Pendahuluan

Prostitusi atau pelacuran merupakan pola perilaku yang telah ada di muka bumi sejak zaman dahulu kala, bahkan keberadaannya dapat dikatakan setua umur kehidupan manusia. Umur keberadaan prostitusi yang sudah begitu tua menjadikan prostitusi sangat lekat dengan kehidupan manusia dan bisa dikatakan sebagai elemen yang selalu ada dalam suatu lingkup masyarakat. Prostitusi adalah perilaku bebas yang tidak dapat terkontrol terkait hawa nafsu dengan hubungan badan yang dilakukan bukan dengan orang yang sah secara hukum negara ataupun agama serta tidak mengenal batas-batas kesopanan. Hal tersebut terjadi di hampir semua negara baik itu negara timur maupun barat dan menjadi masalah sosial. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk penyakit masyarakat.

Pelaku prostitusi menggunakan badannya sebagai sumber pendapatannya dengan memuaskan hasrat seksual. Sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat sebagian besar orang memiliki pendapat yang sama untuk menghentikan penyebarannya dan dibarengin dengan usaha pencegahan dan penanggulangan. Alasan ekonomi selalu menjadi latar belakang para pekerja untuk mengharapkan untung yang banyak dengan waktu dan modal yang tidak banyak. Hingga saat ini fokus pembahasan prostitusi selalu berada pada ranah perempuan sebagai pekerja, pelaku, dan korban akan tetapi melupakan kaum penikmat prostitusi ini, laki-laki dan para germo. Aturan hukum pidana yang sampai hari ini masih terlihat remang-remang dan tidak tegas menunjukkan lemahnya peran negara dalam melindungi rakyatnya. Prostitusi selalu dibarengi dengan munculnya permasalahan lain seperti kekerasan pada wanita, narkoba, minuman keras dan berbagai penyakit moral masyarakat.

Selama ini hukum sosial dan agama menjadi pengendali kegiatan prostitusi, akan tetapi pada kenyataannya terlihat seakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meminimalisasi. Penanggulangan yang dilakukan pemerintah terlihat tidak memiliki hasil yang signifikan dengan penambahan media yang

membimbing pada prostitusi seperti media internet yang tersebar luas dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Islam sebagai salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia sangat tidak menerima keberadaan prostitusi bahkan seorang pelaku prostitusi baik perempuan maupun laki-laki dianggap tidak memiliki moral. Hukuman-hukuman pelaku prostitusi juga dijelaskan dalam Alquran dan Hadis yang merupakan pegangan umat Islam. Beberapa hukuman yang diterima pelaku prostitusi adalah dera, rajam dan pengangsaan.

Sejarah Prostitusi

Prostitusi di Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris *Prostitution* yang oleh Jhon M. Echol dan Hasan Sadily dalam kamusnya diartikan pelacuran, persundalan dan ketuna-susilaan. Akar kata prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Sedangkang *prostitute* adalah pelaku prostitusi yang di Indonesia disebut dengan istilah WTS (wanita tuna susila) atau PSK (pekerja seks komersil).

Tuna susila atau tidak susila dapat diartikan sebagai keadaan kurang beradab karena keroyalan ketika memberikan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri pada lelaki untuk pemuasan hasrat seksual dan menerima imbalan jasa ataupun uang bagi pelayanannya, tuna susila juga dapat diidentikan dengan salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma susila. Maka pelacur (pelaku prostitusi) dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki tingkah laku yang pantas dan dapat mendatangkan celaka dan penyakit, baik bagi orang lain ataupun diri sendiri.³ Penyebutan prostitusi atau pelacuran sebagai tindakan yang tidak bermoral didasari pada tanggapan bahwa pelacuran merupakan tingkah laku yang keluar dari batas normal dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenis yang tidak mengenal batas kesopanan.

Pelacuran selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Hal ini menjadi indikasi bahwa pelacuran adalah hal yang lumrah

³ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 207

ditemukan dan senantiasa menjadi masalah sosial. Dengan perkembangan teknologi, industry dan kebudayaan manusia menjadikan pelacuran turut berkembang pula dalam pelbagai bentuk dan tingkatan. Masalah prostitusi memiliki kesamaan dengan teori ekonomi “penyediaan dan permintaan”. Sehingga, dapat dikatakan bahwa prostitusi akan selalu ada selama permintaan terus bermunculan.⁴

Pada masa lalu pelacuran diidentikkan dengan suatu upacara peribadatan yang memiliki koneksi dengan penyembahan dewa-dewa pada upacara-upacara keagamaan tertentu. Pada ranah ini, pelacuran tidak hanya ditoleransi akan tetapi terdapat praktik-praktik keagamaan yang menjurus pada tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan prostitusi atau pelacuran. Pada zaman kerajaan mesir kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan, dan Persia, penghormatan terhadap dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa lainnya selalu disertai dengan Orgie.⁵ Di Babilonia praktek pelacuran dipaksakan terhadap banyak wanita untuk menghormati Dewi Mylitta. Di India, upacara-upacara keagamaan yang dikaitkan dengan praktik pelacuran masih berkembang hingga saat ini.⁶

Kekuasaan laki-laki yang luar biasa pada banyak suku bangsa primitif menjadikan pelacuran sebagai sumber penghasilan bagi para ayah dan suami. Para ayah dan suami dianggap memiliki hak penuh untuk menjual dan menawarkan istri serta anak-anaknya untuk pelayanan, hiburan seks kepada laki-laki lain. Kejadian ini tergambar pada masa sekarang dengan adanya ribuan pelacur yang dibawahi oleh para geromo yang juga bertindak sebagai manajer dalam pelaksanaan praktek prostitusi. Norma adat pada dasarnya melarang pelacuran akan tetapi setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda dan tidak tertulis. Pelarangan pelacuran berdasarkan beberapa alasan yaitu: tidak menghargai diri wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri dan pria-pria yang melacurkan diri, tidak menghargai

⁴ Sri Widayanti dalam “*Social Work – Indonesia Perspectives and Contemporary Issues*”, (Yogyakarta : State Islamic University Sunan Kalijaga 2004), hlm. 71-83

⁵ Orgie adalah pesta korban bagi para dewa khususnya dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan misterius disertai pesta makan rakus-rakusan dan mabuk-mabukkan secara berlebihan. Orang yang mengikuti upacara ini menggunakan obat-obat pembangkit hawa dan perangsang nafsu birahi untuk melampiaskan hasrat bersetubuh. Sehubungan dengan itu kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.

⁶ Kartini Kartono, *Op.cit.*

kesucian perkelaminan, menyebabkan penyebaran penyakit, dan mengganggu keserasian perkawinan.

Namun, ada masyarakat tertentu yang memperkenankan adanya hubungan seks di luar pernikahan. Pada masyarakat Eskimo. Kelahiran bayi di luar nikah di toleransi oleh masyarakat. Bahkan untuk menghormati tamu terpondang, istri sendiri disuruh untuk menemani dan memberikan pelayanan seks seperlunya.⁷ Pada beberapa suku di Pulau Kei, Flores Mentawai, sistem perkawinan mengizinkan anak gadis mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki sebelum menikah. Bahkan gadis-gadis yang terampil dan pandai memberikan pelayanan seks, akan laku terlebih dahulu. Juga masyarakat desa di Banjarnegara, mereka mengizinkan anak-anak laki melakukan relasi seks dengan pelacur dan penari (aledek, tandak) sebagai peristiwa inisiasi menuju kedewasaan, yang disebut *gowokan*.⁸

Praktek prostitusi di Indonesia mulai ada sejak masa kerajaan Majapahit. Dalam buku Mahabarata dijelaskan bahwa para raja dan keluarganya memiliki hubungan dengan wanita lain di luar pernikahan. Fenomena ini berlanjut hingga masa kolonial, sebagai salah satu negara terjajah, banyak tentara-tentara koloni yang masuk ke Indonesia tanpa di damping keluarganya. Selama tinggal di Indonesia para koloni bertempat tinggal dan bercampur baur dengan penduduk asli. Akibat jauh dari istri banyak dari koloni yang memanfaatkan gadis-gadis pribumi untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Sejak saat itu praktek prostitusi secara perlahan menyatu kedalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sejak awal para pribumi menyadari bahwa praktek ini bertentangan dengan ajaran keagamaan yang dianut, akan tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menolak perintah dari raja, petinggi kerajaan ataupun para koloni.⁹

Selanjutnya setelah beberapa massa praktek prostitusi dianggap sebagai suatu hal yang biasa bahkan beberapa suami mengizinkan istrinya untuk bekerja dalam dunia prostitusi agar dapat mengumpulkan uang banyak dalam waktu singkat. Selain kemunculannya, pemberantasan prostitusi juga dilakukan oleh

⁷ *Ibid.*, hlm. 211

⁸ Soekarno, "*Sarina*", (Jakarta: Panitia penerbitan Buku-Buku Karangan Soekarno 1963), hlm 39

⁹ Sri Widayanti, *Op.cit.*

banyak pemimpin negara. Raja Louis II dari Prancis memberikan hukuman yang berat untuk menghapuskan praktek prostitusi. Namun yang terjadi adalah praktek tersebut menjadi lebih subur dan berkembang. Selanjutnya Kaisar Justinia memilih jalan untuk menikahi pelacur dan menganjurkan kepada para pegawainya untuk melakukan hal yang sama. Namun, sikap raja Justinian ini pada akhirnya tidak banyak memecahkan masalah.

Dari beberapa usaha yang dilakukan pemimpin negara tersebut dapat diketahui bahwa bahwa larangan terhadap pelacuran justru menstimulasi tumbuhnya bentuk-bentuk prostitusi dan immoralitas yang lebih destruktif secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islam praktek prostitusi sangatlah di tentang dan diibaratkan sebagai tindakan yang keji, hal ini diungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dalam literatur hadis dosa zina juga dikategorikan sebagai dosa besar setelah dosa syirik (menyekutukan Allah) dan dosa membunuh anak kandung akibat takut jatuh miskin.¹⁰

عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنوب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني حليلاً جارك

¹⁰ Al-imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka As-Sunah 2010) hadist no. 6811

Prostitusi Sebagai Masalah Sosial

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* mendefinisikan prostitusi sebagai:

- a. Bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan pelampiasan nafsu seks yang tidak terkendali disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan dan kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Dari tiga definisi di atas dapat ditarik garis besar bahwa prostitusi merupakan suatu praktek yang dapat dilakukan baik laki-laki ataupun perempuan yang mengumbar nafsu birahinya sehingga tidak sesuai dengan norma perilaku sebagai manusia yang beradab. Dengan ini jelas bahwa praktek prostitusi adalah suatu masalah sosial yang harus ditemukan solusinya. Beberapa praktek prostitusi diawali dengan mulai banyaknya kelompok tak bertanggung jawab yang menjalankan *human trafficking*. Gadis-gadis yang tidak berdosa dirayu dan diberikan iming-imingan berupa pekerjaan yang layak dengan gaji besar yang mana sebenarnya mereka disalurkan ke dalam wilayah-wilayah prostitusi. Penyaluran tenaga kerja yang tidak didasari dengan skill yang memadai menjadikan beberapa perempuan menjadi sasaran empuk kekerasan baik fisik, seksual ataupun mental. *Tafficking* yang berujung kepada prostitusi juga memberikan pengaruh buruk terhadap kekerasan psikologi dan fisik yang mereka alami.¹¹

Faktor ekonomi diidentifikasi sebagai salah satu alasan besar mengapa seseorang melakukan prostitusi, didasari dengan hanya bermodal tubuh maka dengan mudah seseorang mendapat keuntungan yang banyak. Kurangan

¹¹ Sheila Jeffreys, "*The Industrial Vagina*", (New York: Routledge 2009), hlm 161

pengetahuan moral dan spiritual menjadikan beberapa gadis muda dengan suka rela menjajakan tubuhnya agar dapat bergaul dan memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Ketika mereka mendapatkan uang yang tidak sedikit dari hasil kerjanya maka dengan mudah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama yang bersifat duniawi. Dari penelitian yang dilakukan Sri Widayanti di desa Dukuh Seti, Pati, para pelaku prostitusi mendirikan rumah dengan gaya modern dan mewah. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperlihatkan keuntungan besar yang mereka dapatkan lewat praktek prostitusi. Dengan begitu maka warga sekitar akan melihat mereka sebagai seseorang yang sukses dengan menjalani gaya hidup mewah yang dimulai dengan simbol rumah bergaya modern dimana sebagian besar penduduk memiliki rumah model tradisional.

Melakoni pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial dianggap sebagai salah satu langkah yang paling mudah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Akan tetapi bagaimanapun ketika seorang wanita dengan sepenuh hati menjual diri, maka tetap saja disebut dengan tindakan yang tidak bermoral karena wanita tersebut tidak menghargai dirinya sendiri dengan melakukan eksploitasi.¹² Prostitusi disebut sebagai masalah sosial karena didalamnya mengandung unsur-unsur tidak bertanggung jawab, didorong oleh kompulsi-kompulsi, dan didorong oleh implus yang abnormal. Dengan bertambah banyaknya praktek prostitusi penyebaran penyakit kelamin menjadi lebih luas, kasus keretakan dalam rumah tangga juga semakin banyak ditemukan yang juga menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Statistik menunjukkan bahwa kurang lebih 75% dari pelacur adalah wanita muda dibawah usia 30 tahun. Relasi seksual yang mereka jalani kerap kali karena pengaruh lingkungan sekitar. Anak yang berada pada usia remaja sangat rentan terjerat dalam praktik prostitusi karena kondisi psikologis mereka yang berada dalam masa pubertas. Beberapa penyebab tindakan immoral yang mereka lakukan karena kurang adanya rem psikis, melemahnya sistem pengontrol diri, kurangnya

¹² Kamala Kempadoo, "*Trafficking and Prostitution Reconsidered*", (USA: Paradigma Publisher 2005), hlm. 151

pembentukan karakter pada usia puber, belum atau tidak adanya pembentukan karakter pada usia pubertas.¹³ Kebanyakan dari anak-anak remaja ini memiliki keluarga yang tidak harmonis sehingga konflik batin yang bertumpuk dibareng dengan kurangnya rem terhadap nafsu yang tidak diajarkan menjadikan mereka tidak memiliki pedoman yang kuat.

Gaya hidup mewah serta pengetahuan yang minim juga melatar belakangi seseorang terjerumus kedalam jerat prostitusi. Kebanyakan dari mereka memiliki hutang keluarga yang begitu banyak sehingga mengharuskan mereka untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Kehidupan seperti ini tentunya hanya akan memberikan kesenangan sesaat saja. Tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan akibat buruk yang dilakukan mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup menikmati limpahan kenikmatan yang ditawarkan industri prostitusi.

Selanjutnya Kartono Kartini menyebutkan bukti-bukti penelitian yang menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosio-psikologis; yaitu penyimpangan yang disebabkan factor sosial dan psikologis (intemalisasi yang keliru). Semakin cerdas, semakin tinggi pendidikan dan semakin *enter-prising* seorang pelacur maka semakin jauhlah dia dari atribut psikopatik. Dengan kata lain, dia itu benar-benar normal bahkan bisa dikatakan *supemommal* dan cerdas. Maka setiap gadis biasa dan normal memiliki potensi yang sama untuk menjadi prostitute atau dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai pelacur.

Solusi Penanggulangan Prostitusi

Kesepakata berbagai pihak tentang prostitusi yang dianggap sebagai masalah sosial mengharuskan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi dalam menanggulangnya. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim meyakini dengan sepenuhnya bahwa perbuatan prostitusi adalah perbuatan zina

¹³ Kartini Kartono, *Op.cit.*

yang termasuk dalam salah satu dosa besar. Alquran dan Hadis sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan segala aktifitas baik yang berdasarkan ketentuan syari'ah maupun mua'malah telah menjelaskan ketentuan hukuman bagi pelaku prostitusi. Dalam kamus Al-munawwir zina berasal dari kata زنى yang memiliki persamaan kata dengan فجر dan pelakunya disebut زانية - زانى . Dalam literature Alquran hukuman bagi pelaku zina dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari ayat tersebut dengan jelas Islam memberikan hukuman yang tegas serta keras terhadap pelaku protitusi. Pelaksanaan hukuman dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa literatur hadis.

عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي¹⁴

Asy-Syaibani mengatakan, “aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, ‘apakah Rasulullah merajam?’ Ia menjawab: ‘Ya’ aku (Asy-Syaibani) berkata, ‘Sebelum surat An-Anur atau sesudahnya?’ dia (Abdullah bin Abi Aufa) berkata “aku tidak tahu.”

¹⁴ *Shahih Bukhari*..., hadist no. 6813

عن عبادة بن الصّامط قال : قال رسول الله ص (حُدُوا عَنِّي , حُدُوا عَنِّي , فَقَدْ جَعَلَ اللهُ هُنَّ سَبِيلًا ,
 الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ) رواه مسلم¹⁵

Dari ‘Ubadah bin Shamit, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah (hukum) daripadaku! Ambillah (hukum) daripadaku! Karena sesungguhnya Allah telah bukakan jalan bagi mereka, (yaitu) perawan dan perawan dera seratus kali dan pengasingan setahun; dan bagi yang telah menikah dengan yang sudah menikah dera seratus dan rajam.

Dalam pemberian sangsi zina diberlakukan beberapa persyaratan yaitu merdeka, baligh dan berakal. Dengan demikian tidak ada *had* zina bagi anak kecil yang belum baligh¹⁶ dan orang gila. Perbedaan hukuman juga diberikan nabi bagi mereka yang belum berada dalam ikatan pernikahan. Persyaratan ini diutarakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ
 بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW memutuskan hukum bagi yang berzina dan belum menikah dengan mengasingkan selama setahun, dan melaksanakan hukum had atas dirinya.

Selain persyaratan diatas seorang pelaku hanya dapat dihukum jika mengetahui bahwa zina adalah haram dan tidak dipaksa dengan paksaan *mulji'an* yaitu paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya.

Pemberlakuan hukum rajam¹⁷ tidak serta merta dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku perzinahan. Islam mengatur dengan ketat pembuktian-pembuktian

¹⁵ H. A razak dan Rais Latif, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna 1980) hadist no. 1028

¹⁶ Baligh adalah masa ketika seorang anak dikatakan telah masuk fase dewasa setelah mumayyiz. Bagi anak perempuan ditandai dengan pertama kalinya mengalami menstruasi sedangkan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah.

¹⁷ Rajam adalah hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu. Prosesi rajam dilakukan dengan cara tubuh pelanggar hukum ditanam berdiri didalam tanah setinggi dada, lalu dilempari batu hingga mati.

sebelum hukum dijatuhkan mengingat hukum rajam adalah salah satu hukum yang serius. Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu: pengakuan yang dibuat oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, seseorang yang hamil sedangkan ia belum atau tidak dalam ikatan pernikahan.¹⁸

Penetapan hukum bagi pelaku perzinahan haruslah melalui proses pemeriksaan secara detail. Dalam sebuah kasus perzinahan yang dilakukan oleh Ma'iz bin Malik, ketika Ma'iz datang kepada Rasulullah dengan pengakuan zina yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya. Rasulullah baru menjatuhkan hukuman setelah melakukan proses pemeriksaan fisik, mental, pengetahuan dan status perkawinan barulah Rasulullah menentukan hukum rajam terhadap Ma'iz.¹⁹ Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin haruslah teliti melihat berbagai aspek sehingga pengambilan keputusan tidaklah salah sasaran.

Pemberian hukuman rajam yang dilaksanakan nabi memiliki spirit untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku zina sehingga tidak ada lagi pelaku-pelaku perzinahan yang berani melakukan. Tentunya hukum ini tidak serta merta dapat dilaksanakan di semua negara yang berpenduduk muslim perlu adanya peninjauan terkait kondisi sosial kemasyarakatan, pertimbangan empiris dan rasional. Akan tetapi contoh tegas yang diberikan Nabi Muhammad dapat digunakan untuk meminimalisir praktek prostitusi. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan-kebijakan undang-undang, maka seorang pemimpin sudah seharusnya meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang ada hingga hal yang terkecil guna memperbaiki kondisi masyarakat.

Perbedaan hukuman bagi pelaku prostitusi juga harus dilakukan, dalam hadis tersebut diutarakan bahwa bagi mereka yang sudah menikah dan belum

¹⁸ Assadulloh Al Faru, "*Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*", (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), hlm. 27

¹⁹ Neng Djuabaedah, "*Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", (Jakarta: Fajar Interpratama Offset 2010), hlm. 27

menikah memiliki hukuman yang berbeda dimana hukuman bagi yang sudah menikah lebih besar. Bagaimanapun, seseorang yang belum menikah sebagian besar berada pada rentang umur 15-20 tahun, yang mana kebanyakan mereka adalah remaja yang masih belum memiliki psikologis yang mapan. Sehingga perlu ada hukuman khusus bagi mereka guna memperbaiki pola pikir.

Islam sebagai agama "*rahmatan lil 'alamin*" memberikan jalan kepada setiap hambanya untuk bertaubat bagi setiap orang begitu juga bagi pelaku zina. Ada beberapa kisah tentang pelacur yang mendapat ampunan dari Allah SWT, hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengampunan yang luas bagi hamba-hambanya selama hambanya mau bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.

Untuk Indonesia, Kartini Kartono membagi usaha penanggulangan prostitusi menjadi dua: usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain:

- a) Penyempurnaan undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
- b) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai-nilai religious dan norma kesusilaan;
- c) Menciptakan kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi remaja puber dan adolesen;
- d) Memperluas lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup;
- e) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan;
- f) Membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga dan mengikut sertakan masyarakat potensi masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan;
- g) Penyitaan terhadap media cabul;
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaa, antara lain:

- a) Pengawasan dan control ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute dan lingkungannya;
- b) Membuat aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja dan pendidikan keterampilan;
- c) Penyempurnaan tempat penampungan bagi mereka yang terkena razia dan pembinaan yang sesuai dengan bakat minat masing-masing;
- d) Memberikan pengobatan pada interval waktu tertentu;
- e) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesinya;
- f) Mengadakan pendekatan terhadap masyarakat dan keluarga agar mereka mau menerima kembali bekas wanita tunasusila tersebut untuk memulai hidup baru;
- g) Mencarikan pasangan hidup permanen yang dapat membimbing mereka;

Penanggulangan yang dijelaskan Kartini Kartono berkesan lebih melihat perempuan sebagai korban dari praktek prostitusi sehingga perlu dibebaskan dari jerat kehidupan malam. Perlu diingat, bahwa orang-orang yang berada dibalik praktek prostitusi juga seharusnya diberikan perhatian khusus, mereka adalah para geromo, pemilik modal dan pelanggan. Hukum yang berlaku haruslah juga mengatur tindak tanduk yang dilakukan mereka karena mereka memiliki andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan prostitusi.

Kesimpulan

Prostitusi telah ada di muka bumi ini sejak lama dan terus ada dan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia pada umumnya. Praktek-praktek prostitusi disepakati sebagai sebuah tindakan diluar garis normal masyarakat pada umumnya sehingga disebut sebagai gejala sosial yang sudah seharusnya diselesaikan agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Beberapa penyebab adanya prostitusi adalah masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan moral dan spiritual, dan kurangnya kontrol diri bagi pelaku prostitusi. Pendapatan yang besar dari industri prostitusi juga menyebabkan para germo dan pemilik modal selalu mempertahankan adanya industri ini. Beberapa prostitute juga merasa dimanjakan dengan hasil yang didapatkannya dari praktek prostitusi tanpa membutuhkan modal yang besar.

Islam sebagai salah satu agama terbesar mengharamkan kegiatan prostitusi dan memberikan hukuman yang tegas serta keras terhadap para pelakunya. Hukum rajam yang disyariatkan dalam beberapa hadis dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya sehingga tidak mengulangi hal yang sama. Akan tetapi, Allah SWT tetap memberikan pengampunan terhadap hamba-hambanya selama mereka mau bertaubat. Spirit hukum yang tegas haruslah dimiliki bagi pengatur hukum serta undang-undang di Indonesia untuk menanggulangi dan meminimalisir praktek prostitusi. Penanggulangan dapat dilakukan melalui usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Penangan praktek prostitusi haruslah menyentuh seluruh aspek baik prostitute, pelanggan, germo, pemilik modal dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al Faruk Assadulloh, "*Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*", Bogor, Ghalia Indonesia 2009
- Al-imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 5*, Jakarta: Pustaka As-Sunah 2010
- Djubaedah Neng, "*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jakarta: Fajar Interpratama Offset 2010
- Jeffreys Sheila, "*The Industrial Vagina*", New York: Routledge 2009
- H. A Razak dan Rais Latif, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Husna 1980
- Kartono Kartini, "*Patologi Sosial*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005
- Kempadoo Kamala, "*Trafficking and Prostitution Reconsidered*", USA: Paradigma Publisher 2005
- Widayanti Sri dalam "*Social Work – Indonesia Perspectives and Contemporary Issues*", Yogyakarta: State Islamic University Sunan Kalijaga 200